



POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex
Tiban, Batam, Kepulauan Riau 29425
Indonesia

Telp + 62 778 354 0889
Email: info@btp.ac.id
https://btp.ac.id



**NOTA KESEPAHAMAMAN
ANTARA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
DAN**

FOUR POINTS BY SHERATON BINTAN LAGOI BAY

Nomor Pihak Pertama : 036/MOU/BTP/IV/2025
Nomor Pihak Kedua :

**Tentang
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada hari ini **Jumat** tanggal **Sebelas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (11/04/2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

SISKA AMELIA MALDIN, M.PD

: Direktur Politeknik Pariwisata Batam, yang berkedudukan di The Vitka City Complex Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Andi Bagistav Oddek

: *General Manager*, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Four Points by Sheraton Bintang Lagoi Bay yang berkedudukan di Kawasan Pariwisata International Lagoi Bay, Lagoi Bay, Jalan Gurindam Duabelas, Lot B12 Mix S3, Sejong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Tembusan

1. Yayasan VITKA;
2. Arsip.

7



POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Jl. Gajah Mada, The Vitka City Complex
Tiban, Batam, Kepulauan Riau 29425
Indonesia

Telp + 62 778 354 0889
Email: info@btp.ac.id
https://btp.ac.id

1. Pendidikan;
2. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Pengabdian Masyarakat;

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh kedua belah pihak serta dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Bintan pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM



SISKA AMELIA MALDIN, M.PD

PIHAK KEDUA
FOUR POINTS BY SHERATON BINTAN
LAGOI BAY



ANDI BAGISTAV ODDEK

Tembusan

1. Yayasan VITKA;
2. Arsip.